**SILABUS**

**1. Identitas Mata Kuliah**

Mata Kuliah : Hukum Pidana

Kode Mata Kuliah : KN 305

SKS : 2 sks

Semester : 3

Kelompok Mata Kuliah : MKK Program Studi

Jurusan / Jenjang : PKn / S-1

Status Mata Kuliah : Mata Kuliah Wajib

Prasyarat : Pengantar Ilmu Hukum

 Pengantar Hukum Indonesia

D o s e n : Drs. Dadang Sundawa, M.Pd.

 Drs. H. Somardi

 Susan Fitriasari, S.Pd.,M.Pd.

 Drs. Djaenudin Harun, SH., M.S

**2. Tujuan Perkuliahan**

 Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan azas-azas hukum pidana, sejarah singkat hukum Indonesia, sistematika KUHP, dasar-dasar teoritik untuk memahami norma-norma hukum pidana, delik-delik khusus dan hukum penitensir.

**3. Deskripsi Isi**

Dalam perkuliahan ini dibahas pengertian dan pemahaman tentang norma dan sanksi, ajaran tempat dan waktu, ajaran kausalita, schuld dan wederechtelijkheid, stafbaar feit, strafsluitinggronden, poging, daderschap en deelneming, samenloop van strafbare feiting, byzondere delicten dan teori-teori hukuman serta jenis-jenis hukuman.

**4. Pendekatan Pembelajaran**

 Pelaksanaan kuliah menggunakan pendekatan ekspositorikdan analisis kasus

 Metode : ceramah, tanya jawab dan diskusi

 Tugas : analisis pasal-pasal KUHP

 Media : OHP

**5. Evaluasi**

Partisipasi kegiatan kelas

Tugas-tugas

Penyajian dan diskusi

UTS

UAS

**6. Rincian Materi Perkuliahan Tiap Pertemuan :**

Pertemuan 1 : Rencana Perkuliahan, Pengertian hukum pidana; Hukum pidana dalam arti subjektif dan hukum pidana dalam arti objektif, hukum pidana material dan hukum pidana formal

Pertemuan 2 : Sejarah hukum pidana Indonesia dan sistematika KUHP

Pertemuan 3 : Jenis-jenis norma dan sanksi dalam hukum pidana

Pertemuan 4 : Strafbaar feit (tindak pidana)

Pertemuan 5 : Ajaran tentang “tenmpat dan waktu” terjadinya tindak pidana serta ajaran “kausalita”

Pertemuan 6 : “Schuld” dan “wederrechtelijkheid”

Pertemuan 7 : “Strafuitsluitinggronden”: (1) Ontoerekeningsvatbaar

 (2) Ontoerekenbaar

Pertemuan 8 : UTS

Pertemuan 9 : Poging: pengertian dan syarat-syarat

Pertemuan 10 : Daderschap en deelneming

Pertemuan 11 : samenloop van strafbaarfeiten

Pertemuan 12 : Byzonderedelicten: Kejahatan terhadap jiwa dan kejahatan terhadap tubuh

Pertemuan 13 : Byzondere delicten: Kejahatan terhadap kemerdekaan dan kejahatan terhadap kehormatan

Pertemuan 14 : Byzondere delicten: Kejahatan terhadap harta benda

Pertemuan 15 : Hukum Panitenteir untuk orang yang belum dewasa dan hukum penitenteir untuk orang dewasa

Pertemuan 16 : UAS

**7. Daftar Buku**

P.AP. Lamintang, Drs., S.H. dan Samosir, Djaisman, S.H. (1979), *Hukum Pidana Indonesia* (KUHP), Bandung, Sinar Baru

P.AP. Lamintang, Drs. S.H. (1984), *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru

Kartanegara, Satochid, Prof., S.H. (tanpa tahun), *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa

Moeljatno, Prof., S.H. (1985), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung, Bina Aksara.

R. Tresna, Mr. (1959), *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, P.T., Tiara Ltd.

H.A.K. Moch. Anwar, Brigjen Pol. Drs., S.H. (1986), *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku II), Bandung, Alumni.

J.M. van Bemmelen, Mr. (1986), *Hukum Pidana 2: Hukum Penitentier*, Bandung Binacipta.